

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Pernikahan**

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa “Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya di kandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.<sup>1</sup> Dari pengertian- pengertian tersebut, ada lima hal mendasar yang secara substansial berkaitan erat dengan pernikahan atau pernikahan yang dilakukan oleh manusia, yaitu sebagai berikut:<sup>2</sup>

1. Dalam pernikahan terdapat hubungan timbal balik dan hubungan fungsional antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan.
2. Dalam pernikahan terdapat kebulatan tekad diantara kedua belah pihak untuk mengucapkan janji suci untuk menjadi pasangan suami istri.

---

<sup>1</sup>Tihami dan sahrani sohari. *Fiqih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Rajagrafindo, Jakarta, 2013, hlm 8.

<sup>2</sup> Ibid

3. Dalam pernikahan terdapat penentuan hak dan kewajiban suami istri secara proporsional.
4. Dalam pernikahan terdapat hubungan genetik antara pihak suami dan keluarganya dengan pihak istri dan keluarganya.

Dalam pernikahan terdapat harapan dan cita-cita untuk menciptakan regenerasi yang abadi sehingga anak keturunan akan melanjutkan hubungan silaturahmi tanpa batas waktu yang di tentukan. Pernikahan adalah sunnatullah, hukum alam dunia. Pernikahan dilakukan oleh manusia, hewan bahkan tumbuh-tumbuhan. Oleh karena itu, menurut para ahli ilmu alam, kebanyakan benda terdiri dari dua pasang. Misalnya, air yang kita minum terdiri dari nitrogen dan hidrogen, dan listrik adalah positif dan negatif. Apa yang telah dinyatakan oleh para sarjana ilmu alam tersebut adalah sesuai dengan pernyataan Allah dalam Al-Quran. Firman Allah SWT. QS. Al-Dzariat : (49) yang berbunyi :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”<sup>3</sup>*

Pernikahan adalah suatu peralihan atau life cycle dari tingkat hidup remaja ke tingkat hidup berkeluarga dari semua manusia di dunia. Dipandang dari sudut pandang kebudayaan manusia, maka pernikahan merupakan pengatur tingkah

---

<sup>3</sup> Q.S Al-dzariat:49

laku manusia yang bersangkutan paut dengan kehidupan seksnya, yaitu kelakuan-kelakuan seks dan hubungan seksual. Selain sebagai pengatur kelakuan seksnya, pernikahan juga mempunyai berbagai fungsi lain dari kehidupan kebudayaan dan masyarakat manusia. Pertama-tama pernikahan memberi ketentuan hak dan kewajiban serta perlindungan kepada hasil hubungan seksual, yaitu anak-anak. Pernikahan juga memenuhi kebutuhan manusia akan seorang teman hidup, memenuhi kebutuhan akan harta, akan gengsi, dan kelas masyarakat dan pemeliharaan akan hubungan baik antara kelompok-kelompok kerabat tertentu sering juga merupakan alasan dari suatu pernikahan. Dari pengertian ini, pernikahan lebih bersifat fungsionalistik, dalam hal ini pernikahan secara disengaja dilakukan oleh manusia agar manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga manusia mampu menempatkan diri pada fungsi dan perannya masing-masing di dalam suatu pernikahan.

kemaslahatannya adalah menolak kemafsadatan dan mencegah kemudharatan. Di sini perbedaan tingkat larangan sesuai dengan kadar kemampuan merusak dan dampak negatif yang ditimbulkan. Kerusakan yang ditimbulkan perkara haram tentu lebih besar dibandingkan kerusakan pada perkara makruh. Oleh karena itu, meskipun pernikahan itu asalnya adalah mubah, namun dapat merubah menurut ahkamal- khasanah (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan, yaitu:<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Ibid

1. *Nikah wajib*, nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah taqwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkan dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.
2. *Nikah haram*, nikah diharamkan bagi orang yang tau bahwa dirinya tidak mampu melaksanakannya hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.<sup>15</sup> dan atau bila seorang pria atau wanita tidak bermaksud akan menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai suami istri atau pria ingin menganiaya wanita atau sebaliknya pria/wanita ingin memperolok-olokan pasangannya saja maka haramlah yang bersangkutan itu menikah.<sup>5</sup>
3. *Nikah Sunnah*, nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.
4. Nikah Mubah, yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak menikah.

---

<sup>5</sup> Mohd Ramulyo Idris, *Hukum Pernikahan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 23

Dalam Al-Qur'an bahwa Allah SWT sudah menerangkan salah satu contoh sunnah Nabi yang menjadi tokoh teladan untuk melangsungkan pernikahan.

Firman Allah SWT QS Ar-Ra'du 38 :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً يَوْمَ مَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ

اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

*“Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada Kitab (tertentu).”<sup>6</sup>*

Tetapi, kadang kadang ada orang yang ragu untuk menikah, karena takut menemui kesulitan dalam rumah tanga dari segi ekonomi dan permasalahan lainnya. Dalam Islam sendiri sudah bahwa dengan menikah, Allah akan memberikan penghidupan yang berkecukupan kepadanya, menghilangkan kesulitan dan diberikan kekuatan untuk mengatasi kemiskinan, Allah berfirman QS An-Nur 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

---

<sup>6</sup> QS Ar-Ra'du:38

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”<sup>7</sup>

Pernikahan ialah sebuah media menghasilkan keturunan dan membimbing naluri berhubungan seks. Untuk alasan ini Tuhan telah berikan aturan dan batasan bahwa setiap orang dapat mencapai pernikahan rakyat. Al-Qur'an menunjukkan bahwa jalan yang benar dan alami mencapai kedamaian dan kepuasan dalam hidup didasarkan pada hubungan suami istri yang baik dan apa yang digariskan oleh Allah apa yang dia katakan dan apa yang dia miliki oleh para rasulnya, yaitu Adam dan Hawa. Dengan memperbaiki tatanan hukum sistem, maka Anda dapat mencapai kedamaian pernikahan dan menjamin kebenarannya, karena pada manusia memiliki insting untuk menyukai lawan jenis. pada prinsipnya bagian utama dari kehidupan pernikahan adalah bahwa manusia harus hidup berpasangan, yaitu laki-laki dan perempuan harus menikah dan mempunyai anak bersama dalam pernikahan yang bahagia.

Dari uraian di atas tersebut mengisyaratkan bahwa hidup membujang tidak dianjurkan dalam Islam, baik kepada laki-laki maupun perempuan. Hal ini

---

<sup>7</sup> QS An-Nur:32

mempertimbangkan adanya kenyataan bahwa kebutuhan laki-laki dan perempuan itu sama-sama logis dan sah.<sup>8</sup>

Islam percaya bahwa pernikahan adalah ikatan yang kuat dan janji yang mencakup segalanya untuk kehidupan, masyarakat dan orang-orang jadilah orang yang terhormat. Pernikahan adalah komitmen Suami Istri untuk diri mereka sendiri dan untuk Tuhan. Bisnis apa yang dilakukan masing-masing suami dan istri ini untuk memudahkan mereka menemukannya pencapaian bersama dan realisasi diri (Realisasi diri) Atas nama cinta dan kedamaian, keinginan dan harapan. Ini semua karena, pernikahan dalam Islam secara esensial, adalah sebuah tindakan kesalehan dan ketaatan yang sempurna. Padahal, Islam meyakini bahwa pernikahan ini adalah cara hidup yang alami untuk wanita dan pria, mungkin bukan hanya menonton pernikahan itu hanya memberikan beberapa bentuk jaminan keuangan untuk wanita. Harus ditekankan di sini bahwa sama sekali tidak baik untuk wanita menunjukkan bahwa pernikahan dalam Islam adalah sebuah transaksi ekon Tujuan pernikahan Islam tidak dapat dilepaskan

Dari pernyataan al-Qur'an, sumber ajarannya yang pertama. Al-Qur'an menegaskan, bahwa di antara tandatanda kekuasaan Allah SWT ialah bahwa Ia menciptakan istri-istri bagi para lelaki dari jenis mereka sendiri, agar mereka merasa tenteram (sakinah). Kemudian Allah menjadikan/ menumbuhkan

---

<sup>8</sup> Ahmad Atabik dan khoridatul, *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, (Yudisia, Vol 5, No.2, Desember 2014), hlm.301

perasaan cinta dan kasih sayang (mawaddah dan rahmah) di antara mereka. Dalam hal demikian benar-benar terdapat tanda-tanda(pelajaran) bagi mereka yang mau berpikir.(Ar-Rum(21):21). Dan dalam surat Al Baqarah 187 memberi pengertian bahwa antara suami istri karena baik istri maupun suami adalah pakaian bagi pasangannya. Maka dari itulah disyariatkannya pernikahan dalam Islam.

Pergaulan suami istri diletakkan dibawah naungan dan keibuan dan kebapaan, sehingga nantinya dapat menumbuhkan keturunan yang baik dan hasil yang memuaskan. Peraturan pernikahan semacam inilah yang diridoi oleh Allah SWT dan diabadikan dalam Islam untuk selamanya. Adapun tentang makna pernikahan itu secara defenitif, masing-masing ulama fiqih berbeda dalam mengemukakan pendapatnya, antara lain sebagai berikut :

1. Menurut ulama hanfiah, pengertian nikah adalah akad yang disengajah dengan tujuan mendapatkan kesenangan atau kepuasan.
2. Menurut ulama syafi'iyah, pengertian nikah adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau zauj yang menyimpan arti memiliki wati' artinya dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki dan mendapatkan kesenangan dari pasangannya.

3. Menurut ulama malikiyah, pengertian nikah adalah suatu akad semata-mata untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan sesama manusia.<sup>9</sup>

Dari pengertian nikah diatas dapat diartikan bahwa hukum antar seorang laki-laki dan seorang perempuan atas dasar rela dan suka untuk melakukan pergaulan yang semua dilarang (haram) menjadi halal. Dewasa ini sejalan dengan perkembangan zaman dan tingkat pemikiran manusia, pengertian nikah telah memasukkan unsur lainnya yang timbul akibat adanya pernikahan tersebut.

Islam memandang bahwa pernikahan harus membawa maslahat, baik bagi suami istri, maupun masyarakat. Sedemikian bermanfaatnya pernikahan sampai-sampai nilai kebaikan (*maslahah*) yang dihasilkan olehnya lebih besar daripada keburukan-keburukan (*madarat*). Dilihat dari titik pandang kolektif manfaat yang paling berarti tentu saja adalah meneruskan keturunan, tetapi ini bukan hanya sekedar pengabaian anak secara fisik saja. Lebih dari itu, lembaga pernikahan menjamin agar manfaat penerusan keturunan tersebut akan dapat menjadi suci dan tertib, tidak vulgar dan semrawut. Sedang ditinjau dari segi agama khusus, memiliki anak itu berarti melakukan hal-hal sebagai berikut: merealisasikan kehendak Allah SWT, memenuhi panggilan Nabi SAW untuk menikah dan menambah jumlah pengikut beliau, serta menuai buah kebaikan dari doa anaknya nantinya. Kaum Muslimin percaya, bahwa ketika orang tua itu meninggal dan memiliki anak (lakilaki atau perempuan), maka doa anaknya akan

---

<sup>9</sup> Ibid

berguna baginya. Di samping, apabila seorang anak meninggal dunia terlebih dahulu sebelum orang tuanya, maka anak tersebut nanti akan menjadi perantara yang membantu orang tuanya.<sup>10</sup>

Berdasarkan fitrahnya, manusia diciptakan oleh Allah swt, kemudian dilengkapi dengan kecendrungan seks (libido seksualitas). Oleh karena itu Tuhan menyediakan wadah yang legal untuk terselenggaranya penyaluran nafsu seks secara manusiawi. Perawinan atau Nikah yang diajarkan oleh Islam adalah meliputi multiaspek, yaitu pernikahan satu-satunya syari'at Allah swt yang mensyariatkan banyak aspek di dalamnya.

Faktanya, hubungan pernikahan merupakan hubungan yang sangat teguh dalam hidup dan kehidupan manusia, tidak hanya antara suami istri dan keturunannya, namun juga antara dua keluarga. Mengapa seperti ini? Karena dari pergaulan yang baik antara istri dan suami, cinta akan tebarkan kebaikan kepada semua keluarga kedua sisi sehingga mereka bisa bergabung menjadi satu semuanya saling membantu berbuat baik dan mencegah segala kejahatan. selain itu, pernikahan seseorang akan mempertahankan satu dari kehancuran gairahnya.

Setiap pernikahan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Dalam hukum pernikahan Islam mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian meliputi kehidupan lahir batin,

---

<sup>10</sup> Ibid

kemanusiaan dan kebenaran. Selain itu pernikahan juga didasarkan religius, yang artinya aspek keagamaan dijadikan acuan kehidupan berrumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Sedangkan dasar pengertian pernikahan berpokok pangkal kepada tiga keutamaan yang harus dimiliki seseorang sebelum melakukannya, yakni: iman, Islam dan ikhlas.<sup>11</sup>

## **B. Nikah Sirri**

Nikah sirri ialah pernikahan yang dilakukan dengan tidak memenuhi syarat dan aturan perundang undangan. Dalam hukum Islam, pernikahan siri merupakan sah, asalkan syarat dan rukun pernikahan terpenuhi. Tetapi dari aspek peraturan perundang-undangan pernikahan seperti ini belum memenuhi dikarenakan belum tercatat.<sup>12</sup> Nikah siri secara istilah ialah terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan, namun dilaksanakan secara rahasia dan umumnya tanpa dicatatkan dalam pencatatan badan yang berwenang disuatu negara.<sup>13</sup> Pernikahan siri sering diartikan oleh masyarakat diantaranya:

### **a. Pernikahan tanpa wali**

Pernikahan seperti ini dilaksanakan secara rahasia (Siri) karena pihak wali perempuan tidak sepihak atau karena menganggap sahnya pernikahan tanpa wali. Dalam Islam telah dilarang seorang wanita menikah tanpa wali.

---

<sup>11</sup> Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, Masdar Maju, Bandung, 2002. Hlm. 75-76.

<sup>12</sup> Abd. Somad, *Hukum Islam: Pernormaam Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), 309.

<sup>13</sup> Musthafa Lutfhi dan Mulyadi Lutfhy, *Nikah sirri i*, (Surakarta: Wacana Ilmiah Press, 2010), 42.

Ini didasarkan pada sebuah hadits yang dituturkan dari sahabat Abu Musara bahwasannya Rasulullah saw bersabda:

أبما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، باطل ، باطل ، فإن دخل بها فلها المهر بما

استحل من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له (رواه الترمذي، رقم وأبو داود، رقم

وابن ماجه، رقموقال أبو عيسى الترمذي : هذا حديث حسن)

Artinya : "Siapa saja wanita yang menikahkan dirinya sendiri dengan tanpa izin walinya, maka pernikahannya batil, batil, batil. Jika suaminya telah menggaulinya maka bagi wanita tersebut mahar dari kehormatan yang telah diberikannya dan dihalalkan baginya. Jika ada perselisihan dari wali keluarga wanita, maka penguasa atau hakimlah yang berhak menjadi wali bagi wanita yang tidak ada walinya."

(HR. Tirmizi, no. 1120, Abu Daud, no. 2083, Ibnu Majah, no. 1879. Abu Isa At Tirmizi mengatakan, Hadits ini derajatnya Hasan. Dishahihkan oleh Al Albani dalam Irwa Al Ghalil, no. 1840).<sup>14</sup>

Dalam hadits diatas, sudah jelas bahwa nikah yang tidak ada walinya dan tanpa izin orang tuanya pernikahan itu batal.

- b. Pernikahan yang sah secara Agama tetapi tidak tercatat dalam lembaga pencatatan. Ada yang karena faktor biaya, adapula yang dikarena takut diketahui melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah melebihi dari 1 orang.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup><https://islamqa.info/id/answers/7989/seorang-perempuan-menikah-tanpa-ada-wali>  
Diakses 22 Juni 2021

<sup>15</sup> Benny Kurniawan, *penetapan asal-usul anak pasangan nikah siri*, Tesis Iain ponorogo, hlm 4.

Menurut hukum Islam pernikahan siri adanya syarat dan rukunnya telah terpenuhi seperti calon suami/calon istri, wali, dua orang saksi, ucapan ijab dan qabul.<sup>16</sup> Menurut Kompilasi Hukum Islam yang terdapat pasal (2) mendefinisikan pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mithaqon gholizan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>17</sup> Sedangkan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, hal tersebut diminta oleh pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa: “Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pasal 3-12 PP Nomor 9 Tahun 1975, yakni:<sup>18</sup>

- a. Memberikan kehendak untuk melangsungkan pernikahan kepada pegawai pencatat di tempat pernikahan akan dilangsungkan (Pasal 3)
- b. Adanya pengumuman yang diselenggarakan oleh pegawai pegawai pencatat dikantor pencatat pernikahan tentang kehendak untuk melangsungkan pernikahan itu (Pasal 8)
- c. Pernikahan harus dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat yang dihadiri oleh dua orang saksi dengan mengindahkan tata cara pernikahan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya (Pasal 10)
- d. Sesaat sesudah dilangsungkan pernikahan, kedua mempelai diharuskan menandatangani akta pernikahan, yang diikuti oleh kedua saksi, pegawai

---

<sup>16</sup> *Ibid.*,

<sup>17</sup> *Ibid.*,

<sup>18</sup> PP No.0 tahun 1975, *Tentang Pelaksanaan Pernikahan*

pencatat, dan wali nikah dan wakilnya bagi mereka yang beragama Islam

(Pasal 11)

- e. Untuk memberikan kepastian hukum tentang adanya pernikahan, kepada mempelai diserahkan kutipan akta nikah atau pernikahan sebagai alat bukti

(Pasal 12)

Dalam pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 diperjelas penekanannya dalam pasal 5-7 Kompilasi Hukum Islam.<sup>19</sup>

- a. Pasal 5

- 1. Agar terjamin ketertiban pernikahan bagi masyarakat Islam setiap pernikahan harus dicatat.

- 2. Pencatatan pernikahan pada ayat (1), dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagai mana yang diatur dalam Undang- Undang No. 22 tahun 1946. undang-Undang No.32 tahun 1954.

- b. Pasal 6

- 1. Untuk memenuhi ketentuan dari pasal 5, setiap pernikahan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

- 2. Pernikahan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

- c. Pasal 7

---

<sup>19</sup> UU No.1 Tahun 1974, *Tentang Pernikahan*

1. Pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
2. Dalam hal pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
3. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
  - a. Adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian.
  - b. Hilangnya Akta Nikah.
  - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan.
  - d. Adanya pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 tahun 1974, dan
  - e. Pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan pernikahan menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974.
4. Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan pernikahan itu

Dalam pasal 2 UU No.1 tahun 1974 diperjelas penekanannya dalam pasal 4-7 Kompilasi Hukum Islam. KHI dalam pasal tersebut memuat aturan-aturan sebagai berikut.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.*,

1. Sahnya pernikahan mesti dilakukan menurut hukum Islam.
2. Setiap pernikahan harus dicatat.
3. Pernikahan baru sah apabila dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN)
4. Pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan akta Nikah yang dibuat oleh PPN

Jadi pernikahan siri atau yang tidak dicatatkan di PPN akan menanggung resiko yuridis. Pernikahan seperti ini sah menurut agama tapi hak-haknya tidak dijamin oleh perundang-undangan.

Berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 tentang Pernikahan Pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa, pernikahan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.<sup>21</sup> Dengan demikian, dalam konteks Hukum Perdata, pernikahan pluralisme hukum. Dalam rangka untuk memfasilitasi pluralisme hukum pernikahan ini. Bagi masyarakat yang beragama Islam, pernikahan dilaksanakan oleh institusi KUA, sedangkan bagi agama non Islam, dilaksanakan oleh institusi Kantor Catatan Sipil. Kendatipun demikian, asas yang paling dominan dalam pernikahan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 adalah monogami yang terbuka, dalam artian masih dapat mungkin terjadinya pernikahan poligami dengan persyaratan yang membatasi.

---

<sup>21</sup> Undang-Undang Pernikahan di Indonesia, ibid, 6

Dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974,<sup>22</sup> prinsip monogami ini, menjadi asas yang fundamental dalam pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa, sehingga berbagai bentuk pernikahan yang bertentangan dengan prinsip monogami, sepanjang tidak ditentukan sebaliknya dalam hukum positif, adalah melanggar dan pelakunya dapat dikenai sanksi hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Menurut imam Syafi'i dua orang saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah.<sup>23</sup> Karena dalam suatu pernikahan peristiwa yang sangat penting adalah pada saat akad nikah dilangsungkan, sehingga dua orang saksi harus hadir pada saat terjadinya akad nikah. Landasan hukum imam Syafi'i adalah hadis tentang tidak sahnya nikah, melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil.

Menurut kajian literatur Fiqh Munakahat, kita dapat melihat pandangan *Fuqaha* tentang pernikahan sirri atau pernikahan rahasia dari pandangan mereka terhadap rukun nikah. Kalaupun ada perbedaan pendapat tentang jumlah rukun nikah, jumhur fuqaha sependapat bahwa dalam rukun nikah, selain harus adanya ijab dan qabul serta calon pasangan, saksi juga harus hadir pada saat akad nikah. Berkaitan dengan syarat saksi dalam pernikahan, Wahbah az-Zuhaili sudah menjelaskan secara rinci mengenai hal ini.<sup>24</sup> Ia mengutarakan bahwa keempat

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, 5

<sup>23</sup> Wagiyem, *Studi analisis tentang nikah si*, Jurnal Iain Pontianak, hlm.217.

<sup>24</sup> *Ibid.*,

mazhab sudah sepakat bahwa saksi ialah syarat keabsahan pernikahan. Pernikahan yang tidak sah tanpa dua saksi dan wali. Karena adanya hadis dari Aisyah ra yang diriwayatkan oleh Imam Daru Qutni dan Ibnu Hibban) bahwa: “Tidaklah ada pernikahan melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil”. Juga hadis dari Aisyah ra., yang diriwayatkan oleh Imam Daru Qutni, “Dalam pernikahan harus ada empat unsur: wali, suami, dan dua orang saksi”. Persaksian dapat menjaga hak-hak istri dan anak-anak, agar tidak dizalimi oleh ayahnya sehingga nasabnya tidak jelas. Namun juga dapat menghindarkan tuduhan atas suami istri, dan memberikan penjelasan bagaimana pentingnya pernikahan. Hikmah dari disyari’atkannya saksi dalam pernikahan adalah memberi pengertian betapa pentingnya pernikahan tersebut dan menampakkannya kepada orang-orang demi menangkis segala jenis prasangka dan tuduhan atas kedua mempelai. Dan dikarenakan persaksian tersebut dapat membedakan antara halal dan haram. Kadang sesuatu yang halal itu ditampakkan, sedangkan yang haram biasanya ditutupi.<sup>25</sup>

Nikah siri yang dikenal masyarakat Indonesia sekarang ini ialah pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan agama, tetapi tidak dilakukan di hadapan pegawai Pencatat nikah sebagai aparat resmi

---

<sup>25</sup> *Ibid.*,

pemerintah atau pernikahan yang dicatat di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam.<sup>26</sup>

Faktor terjadinya nikah siri pada dasarnya, pernikahan antara perempuan dengan laki-laki itu dilakukan sesuai aturan undang-undang yang berlaku dan hukum agama. Namun, dalam kenyataannya di masyarakat, praktek-praktek pernikahan tidak selalu sesuai dengan aturan undang-undang. Salah satu contohnya adalah pernikahan siri. Pernikahan siri adalah suatu pernikahan yang hanya memenuhi syarat rukun nikah dan tidak menjalani proses hukum dalam pelaksanaan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Menurut hukum Islam, pernikahan di bawah tangan atau nikah siri adalah sah, asalkan telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan yang diatas, Namun, dari perspektif undang-undang pernikahan, model ini tidak lengkap karena tidak terdaftar. Pencatatan pernikahan hanya merupakan tindakan administratif dan tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan. Mereka yang biasanya menjadi korban pernikahan demikian biasanya timbul ketika ada masalah, konflik dan kepentingan, berupa pengingkaran terhadap pernikahan yang tidak semestinya, dan tidak jarang juga lahir anak-anak dalam pernikahan tersebut. Akhirnya. Terkadang akan ada masalah dengan pembagian harta warisan.

Pasal 42 dan 43 UUP diatur bahwa anak sah merupakan anak yang lahir dalam pernikahan yang sah, sedangkan anak yang lahir dari pernikahan yang

---

<sup>26</sup> Anisa Ridha Watikno, *Jurnal akibat hukum pernikahan siri terhadap kedudukan anak ditinjau dari hukum islam dan UU no.1 tahun*, hlm.7

tidak sah hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya. Karena dalam hukum Islam, pernikahan siri itu sah, jadi anak yang lahir dari adanya pernikahan itu adalah sah.<sup>27</sup>. Namun dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang pernikahan tidak mensahkan pernikahan siri, Dikarenakan sebagai warga negara Indonesia, sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, umat Islam juga harus menjadi warga negara yang mengikuti peraturan. Oleh sebab itu, orang yang belum mencatatkan pernikahan masih sama seperti orang yang melakukan hubungan di luar nikah (zina). Bahkan, jika dikaruniai anak, anak tersebut akan dihukumi sebagai anak diluar nikah.

Sebab dan dampak pernikahan siri dalam hal ini, antara lain :

Pernikahan dinegara Indonesia telah diatur dengan UU pernikahan, yang bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang diatur oleh pasal 2 ayat 1 yang menyebut bahwa pernikahan adalah sah apabila telah memenuhi hukum masing-masing menurut agama dan kepercayaannya. Meskipun saat ini masih banyak dilakukan oleh sebagian masyarakat.

Sesungguhnya nikahan sirri mempunyai dampak terhadap suami, isteri maupun anak-anak, baik dari sisi positif maupun sisi negatif, hanya saja sisi positif tidak seimbang dengan dampak negatifnya dan jika ditinjau dari banyak kasus, sisi negatifnya terlihat lebih banyak dialami para istri dan anak daripada

---

<sup>27</sup> Ibid

yang dialami terhadap suami. Berikut ini akan diuraikan beberapa hal sebagai dampak dilakukannya pernikahan sirri, baik dari sisi positif maupun sisi negatif bagi perempuan (istri) dan anak-anak secara hukum. Dampak positif pernikahan sirri terhadap perempuan (istri) dan anak-anak secara hukum dapat diperinci sebagai berikut.<sup>28</sup>

Pertama, hak-hak individu dapat tertutupi. Kepentingan-kepentingan pihak-pihak yang melatarbelakangi dilakukannya pernikahan sirri dapat tertutupi, seperti contoh dikarenakan hamil diluar nikah, maka nikah sirri dilakukan sebagai upaya agar aib dalam keluarganya tertutupi sehingga masyarakat tidak mengetahui adanya kehamilannya yang terjadi diluar nikah.

Demikian juga misalnya karena adanya ikatan dinas atau masih sekolah. Karena terikat dengan perjanjian kerja, sementara ada hal mendesak seseorang harus menikah, maka dilakukanlah nikah sirri, begitu pula dengan yang masih sekolah, karena suatu keperluan, salah satu calon mempelai mau studi ke luar negeri, maka nikah sirri dilakukan untuk mengikat kedua mempelai dan keluarga.

29

Kedua, hilangnya kekhawatiran perzinahan. Hilangnya kekhawatiran berzina, alasan inilah yang biasanya melatarbelakangi adanya nikah sirri, itulah asalnya biasanya terjadi nikah siri baik yang sudah dewasa (laki-laki sudah

---

<sup>28</sup> Siti Ummu Adillah, *Analisis Terhadap Faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah sirri dan dampaknya terhadap istri dan anak*, Skripsi, hlm.108

<sup>29</sup> *Ibid.*

menikah atau sudah punya istri) dan remaja yang masih duduk di bangku sekolah atau kuliah. Daripada masuk ke dalam perzinahan atau kejahatan, yang menganggap solusi terbaik dianggap pernikahan sirri

Pernikahan sirri terdapat banyak berdampak negatif terhadap perempuan dan anak, bila suami tidak bertanggungjawab, sebaliknya bagi suami hampir tidak ada dampak yang merugikan, yang terjadi malah menguntungkan laki-laki yaitu jika suami mau lari dari tanggung jawab atau mengaku masih single kalau mau nikah lagi. Dampak negatif terhadap perempuan (istri) secara hukum adalah sebagai berikut: *Pertama*, tidak diakui sebagai istri, karena pernikahan dianggap tidak sah. Oleh karena perempuan yang nikah sirri tidak mempunyai bukti berupa surat nikah, maka akibat daripada itu jika suami tidak bertanggungjawab, maka ia tidak dianggap sebagai istri, meskipun pernikahan yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaan, akan tetapi dimata negara nikah sirri jelas dianggap tidak sah jika belum tercatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil (KCS).<sup>30</sup>

*Kedua*, terabaikannya hak dan kewajiban. Seorang suami yang melakukan nikah sirri mudah mengabaikan hak dan kewajibannya baik secara lahir maupun batin dan mudah untuk tidak bertanggungjawab sebagai seorang suami terhadap istri yang dinikahnya secara sirri karena tidak ada alat bukti berupa surat nikah, sebagai bukti autentik.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

*Ketiga*, tidak berhak atas nafkah, warisan dan pembagian harta bersama. Akibat lebih jauh dari nikah sirri adalah, istri tidak berhak menuntut nafkah jika suaminya masih hidup dan tidak bertanggungjawab, tidak dapat menuntut warisan dari suaminya jika meninggal dunia, karena pernikahannya tidak pernah dianggap ada menurut hukum Indonesia, dan tidak dapat menuntut pembagian harta bersama jika terjadi perceraian, karena tidak ada bukti autentik yang menyatakan bahwa mereka telah nikah sirri.<sup>31</sup>

Keempat, tidak memberikan kepastian hukum. Pernikahan sirri, tidak memberikan kepastian hukum yaitu ketika terjadi sengketa hukum (misal mau melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti jual beli tanah atau rumah, mengajukan kredit ke bank, dan sebagainya) karena tidak adanya bukti autentik, sehingga pernikahannya tidak pernah dianggap ada menurut hukum Indonesia, selain itu nikah sirri rentan terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga, karena kalau suami tidak bertanggungjawab, dia bisa berlaku sewenang-wenang.<sup>32</sup>

*Kelima*, sanksi sosial dari masyarakat sekitar karena terjadinya perilaku nikah sirri. Seperti timbulnya fitnah atas peristiwa itu karena masyarakat sendiri menganggap adanya penikahan sirri tersebut untuk upaya diri (pasangan yang

---

<sup>31</sup> Wiratni Ahmadi, “*Hak dan Kewajiban Wanita Dalam keluarga Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan*”, Jurnal Hukum Pro justitia Vol. 26 (4) Oktober 2008 FH Unpar Bandung hlm. 371-390

<sup>32</sup> Andrie Irawan, 2009, *Fenomena Pernikahan Sirri Serta Dampaknya Bagi Perempuan dan Anak*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, <http://www.docstoc.com/docs/8436232/Dampak-Nikah-Siri-bagi-Perempuan-dan-Anak> Diakses 11 Desember 2021

menikah) untuk menutupi aib seperti hamil sebelum nikah. Walaupun adanya argumen atau anggapan masyarakat yang belum tentu juga benar, tetapi hal ini menjadikan masyarakat berburuk sangka (su'udzon). Dan masih banyak lagi dampak dampak negatif yang ditimbulkan akibat pola pernikahan sirri ini.

Selain itu ada juga dampak-dampak terhadap anak-anak, seperti anak yang dilahirkan dari pernikahan sirri menyebabkan anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya. Anak menjadi tidak berhak atas nafkah, warisan dan hak-hak lainnya seperti untuk masuk sekolah harus ada akte kelahiran, dan seterusnya. Anak hasil nikah sirri rentan menjadi korban eksploitasi.

### **C. Poliandri**

Pernikahan poliandri ialah perkawinan seorang perempuan di waktu yang bersamaan pula mempunyai suami lebih dari satu. Sebetulnya dalam hal ini beberapa orang yang menyukai kelezatan biologis lebih menyukai bentuk ini.<sup>33</sup> Poliandri merupakan suatu sistem pernikahan yang diperbolehkan seorang perempuan memiliki suami lebih dari satu orang dalam waktu yang sama. Hampir dari setiap orang khususnya orang islam tentunya pernah mendengar, bahwa dalam Islam secara jelas tidak dibenarkan adanya pola pernikahan poliandri. Sehingga, pertanyaan mengenai landasan dan alasan disahkannya

---

<sup>33</sup> Pardi, *Analisis perkawinan poliandri menurut hukum islam*, Skripsi Uin walisongo, Hlm.41

hukum ketidakbolehan itu juga bisa kapan saja dikemuka.<sup>34</sup> poliandri bertentangan dengan fitrah manusia, bahkan poliandri dapat menimbulkan dampak negatif berupa penyakit venereal, yaitu penyakit yang dijangkiti melalui hubungan seksual yang berganti-ganti, sebab poliandri identik dengan kukupu malam (PSK) yaitu wanita yang suka menjual diri kepada para pria (pelacur). Kesulitan terbesar dalam poliandri adalah tidak diketahuinya ayah dari anak yang dilahirkan, sehingga pernikahan model ini hubungan antara ayah dan anak tidak pasti.<sup>35</sup>

Poliandri dalam perspektif filosofis yaitu bagi istri merupakan pihak yang harus dilindungi, dijaga, disayang dan dihormati, maka apabila istri bersuami lebih dari satu orang, apa yang akan terjadi, tentunya akan banyak menimbulkan masalah, misalnya siapa yang harus menafkahi, apabila punya anak, bagaimana keabsahannya dan lain sebagainya, bahkan dalam kondisi seperti ini seolah-olah suami tidak punya harga diri. Berkaitan dengan hal ini maka wajar kalau Islam mengharamkan poliandri, karena di samping bertentangan dengan Alquran<sup>36</sup> dan al-Sunnah, poliandri juga dapat menimbulkan banyak masalah, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

---

<sup>34</sup><https://bincangsyariah.com/kalam/dalil-dan-hikmah-tidak-diperbolehkannya-poliandri/>  
Diakses 11 Desember 2021

<sup>35</sup> A'jafar, *Larangan muslimah poliandri*, Jurnal Universitas diponegoro, hlm. 326.

<sup>36</sup> Ibid

Poliandri dalam perspektif normatif dan yuridis, Dalam perspektif normatif yuridis, para ulama fikih sepakat bahwa hukum poliandri adalah haram, hal ini berdasarkan firman Allah:<sup>37</sup>

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ ۖ وَلَا أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dinikahi bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”*

Bahkan Imam Syâfi'i menafsirkan ayat di atas lebih jauh dengan mengatakan “wanita-wanita yang bersuami, baik wanita merdeka atau budak diharamkan atas selain suami-suami mereka, hingga suami-suami mereka berpisah dengan mereka karena kematian, cerai atau fasakh nikah, kecuali al-sabâ'yâ (budak-budak perempuan yang dimiliki karena perang yang suaminya

---

<sup>37</sup> Tafsir Q.S An-Nisa:24

tidak ikut tertawan bersama.<sup>38</sup> Adapun dalil al-Sunnah yang melarang poliandri adalah hadis Rasulullah yang berbunyi: *“Siapa saja wanita yang dinikahkan oleh kedua orang wali, maka (pernikahan yang sah) wanita itu adalah bagi (wali) yang pertama dari keduanya”*<sup>39</sup>

Hadis tersebut di atas secara tersirat menunjukkan bahwa jika dua orang wali menikahkan seorang wanita dengan dua orang laki-laki secara berurutan, maka yang dianggap sah adalah akad nikah yang dilakukan wali yang pertama. Oleh karena itu, berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah di atas, jelaslah bahwa poliandri adalah haram bagi wanita muslimah.

Demikian pula Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan jelas menyatakan bahwa asas pernikahan adalah monogami. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat 1. Dalam pernikahan pada prinsipnya seorang wanita hanya dapat bersuami satu. Meskipun prinsip ini berlaku bagi laki-laki (suami) dan perempuan (istri), perempuan sebenarnya dilarang, dan perempuan tidak boleh menikah lebih dari satu suami (poliandri). Sementara itu, dalam perspektif psikologis, poliandri sangat bertentangan dengan fitrah manusia, bahkan dapat mengganggu ketenangan pikiran atau jiwa. Terakhir, dari segi sosiologis, poliandri dapat menimbulkan masalah keluarga dan sosial, bahkan bertentangan dengan nilai-nilai sosial budaya.

---

<sup>38</sup> Imam Syafi'i, *Akmalul Qur'an Juz I*, (Bayrut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1985), h. 184.

<sup>39</sup> A'jafar, *Larangan muslimah poliandri*, Jurnal Universitas diponegoro, hlm. 326.

Oleh karena itu, apabila terdapat poliandri, maka akan sulit menemukan garis keturunan dari anak yang dilahirkan, hal ini juga akan berdampak pada system kewarisan terhadap anak dan suami-suami wanita manakala salah satu suami dari wanita tersebut meninggal dunia. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa poliandri dalam pandangan Islam sangat dilarang, karena akan menimbulkan mudharat, yaitu dari segi keturunn, ketidaktahuan dalam menentukan ayah biologis dari anak yang dilahirkan, adapun dari pemeriksaan medis yang dinamakan tes DNA tidak bisa dipastikan 100%, sehingga tidak bisa dijadikan sandaran secara Syar'i dalam penetapan nasab atau dalam mengingkarinya, yang juga akan berdampak pada permasalahan kewarisan. Menimbulkan kegagalan dalam rumah tangga, karena pasangan yang melakukan poliandri sangat rentan melakukan perceraian atau perselingkuhan, dan terjangkit penyakit berbahaya seperti Acquired Immune Deficiency Syndrom (AIDS), merupakan kumpulan dari gejala dan infeksi atau biasa disebut sindrom yang diakibatkan oleh kerusakan system kekebalan tubuh manusia karena virus HIV atau penyakit yang lainnya.<sup>40</sup>

Hubungan keluarga merupakan bangunan perlindungan yang aman bagi generasi penerus dan keterpautan yang tegas antara satu generasi dengan generasi berikutnya, yang merupakan tuntutan naluriah watak manusia. Oleh sebab itu, andai terjadi poliandri maka hal itu sangatlah bertentangan dengan norma-norma

---

<sup>40</sup> Jurnal Irma Nur Hayati, *Faktor-faktor terjadinya poliandri*, Jurnal Vol 1 no.1 (2017) Uin ar-raniry, hlm.184

agama Islam, dan adat-Istiadat ketimuran yang sangat menjunjung tinggi perempuan beserta keluarga.<sup>41</sup>

Suatu pernikahan yang sudah dilangsungkan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan. Mengingat poliandri bukanlah pernikahan yang mudah dilaksanakan, dan perlu pemikiran yang sangat matang dalam pelaksanaannya, bahkan diharamkan dalam hukum Islam. Kaitannya dengan pemaparan di atas, apabila seorang suami atau istri yang masih terikat dalam pernikahan kemudian akan melakukan pernikahan dengan salah seorang calon istri atau calon suami, maka dapat dilakukan tindakan pencegahan pernikahan, yang diajukan kepada Pengadilan Agama dan dengan memberitahukan juga kepada Pegawai Pencatat Nikah, yang nantinya memberitahukan kepada calon-calon mempelai mengenai permohonan pencegahan pernikahan. Permohonan pencegahan pernikahan dapat diajukan oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai, dan pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>42</sup>

Di Indonesia, suatu pernikahan poliandri ataupun gabungan poliandri-poligini, secara spesifik jelas dilarang, dan dianggap sebagai pernikahan ilegal (haram), yakni termasuk pernikahan yang melanggar hukum. Pernikahan poligami di dalam masyarakat lebih sering kita lihat daripada pernikahan

---

<sup>41</sup> Ibid

<sup>42</sup> Ibid

poliandri yaitu seorang istri yang memiliki lebih dari seorang suami, bahkan masyarakat lebih dapat menerima adanya pernikahan poligini daripada pernikahan poliandri, sehingga dalam dalam hal ini sangat jarang terjadi perempuan menikah dengan lebih dari satu laki-laki, jika ada itu hanya bersifat kasuistis saja, dan ini bisa juga karena seorang istri atau seorang perempuan itu lebih mengandalkan perasaannya dan dengan pertimbangan akan adanya anak juga. Pelarangan, pengharaman poliandri selain dari ketentuan syar'iyah, juga diatur dalam Pasal 40 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa “wanita yang masih dalam ikatan pernikahan, haram hukumnya melakukan pernikahan dengan laki-laki lain.<sup>43</sup>

Bagi orang Islam, berlaku pula ketentuan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan Pasal 40 huruf a dan b KHI, dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita dalam keadaan tertentu: Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu pernikahan dengan pria lain. Seorang perempuan yang masih berada dalam masa iddah dengan laki-laki lain. Pernikahan seperti ini, apabila telah dilaksanaka dapat dibatalkan berdasarkan Pasal 71 huruf b dan c KHI. Apabila wanita tersebut ingin menikah lagi maka ia harus diceraikan oleh suaminya atau istri menggugat cerai (Pasal 114 KHI) dengan alasan yang disebutkan dalam

---

<sup>43</sup> Kompilasi Hukum Islam Rhedbook Publishing, 2008, 512

Pasal 116 KHI.<sup>44</sup> Setelah resmi bercerai, kemudian wanita tersebut harus menunggu selesai masa iddah (masa tunggu) sebagaimana diatur dalam Pasal 153 KHI:

1. Bagi seorang istri yang putus pernikahannya berlaku waktu tunggu atau iddah dari bekas suaminya, kecuali qabla al dukhul dan pernikahannya putus bukan karena kematian suami.
2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
  - a. Apabila pernikahan putus karena kematian, walaupun qabla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
  - b. Apabila pernikahan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
  - c. Apabila pernikahan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
  - d. Apabila pernikahan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus pernikahan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qabla al dukhul.

---

<sup>44</sup> Irma Nur Hayati, *Hikmah dilarangnya Poliandri*, Jurnal Qolamuna, Vol.3 No.2 Februari 2018, hlm.194

4. Bagi pernikahan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi pernikahan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
5. Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid kerna menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu suci.
6. Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia berhaid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan juga diatur mengenai tidak dibolehkannya poliandri, yang secara umum tercakup dalam pasal 3 ayat 1 yaitu mengenai asas monogami yang terkandung dalam Undang-Undang tersebut.<sup>45</sup> Selain itu, tampak dari ketentuan dalam pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan (UUP), bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Hal ini ditegaskan dalam salah satu syarat pernikahan yakni pasal 9 Undang-undang Pernikahan, bahwa seorang yang masih terikat tali pernikahan dengan orang lain tidak dapat nikah lagi kecuali dalam hal sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang Pernikahan.

---

<sup>45</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Pernikahan* Rhedbook Publishing, 2008, 461.

Terhadap pernikahan oleh salah satu pihak yang masih terikat pernikahan dengan orang lain tidak dapat nikah lagi dan dapat dilakukan pencegahan pernikahan.<sup>46</sup> Perempuan tersebut seharusnya tidak bisa menikah lagi karena masih terikat pernikahan oleh orang lain, kecuali pernikahan tersebut dilakukan secara siri dan tidak dicatatkan. Wanita yang belum bercerai dengan suaminya walaupun sudah tidak tinggal bersama, masih tetap terikat dalam tali pernikahan, apabila wanita tersebut ingin menikah lagi maka ia harus bercerai terlebih dahulu dengan suaminya dan telah melewati waktu tunggu.<sup>47</sup>

Dalam beberapa kelompok, pola pernikahan poliandri secara kebetulan dapat dipertahankan keberadaannya, tetapi tetap tidak dapat dijadikan sebagai argumentasi teori bahwa pembentukan keluarga bukanlah produk dari keinginan atau dorongan naluriah manusia. Pada akhirnya, poliandri tidak hanya melanggar hasrat bawaan manusia akan eksklusivitas dan cinta anak, tetapi juga melanggar kodrat perempuan. Penelitian psikologis membuktikan bahwa perempuan lebih mendukung monogami daripada laki-laki.<sup>48</sup> Hikmah utama pelarangan pernikahan poliandri adalah untuk menjaga kesucian keturunan, agar tidak tertukar, dan kepastian hukum anak, karena bahkan dalam beberapa hal, anak

---

<sup>46</sup> Irma Nur Hayati, *Hikmah dilarangnya Poliandri*, Jurnal Qolamuna, Vol.3 No.2 Februari 2018, hlm.195

<sup>47</sup> Ibid

<sup>48</sup> Ibid

memiliki status sebagai hak sejak lahir, meskipun ia masih dalam kandungan. kandungannya, oleh karena itu si pembawa perlu dilindungi dan ditentukan oleh undang-undang.<sup>49</sup> Selain itu, poliandri juga memiliki dampak antara lain kurangnya keharmonisan dalam hubungan rumah tangga, dampak psikologis bagi anak yang memiliki banyak bapak, mendapat celaan dari masyarakat sekitar, serta tidak tercapainya fungsi keluarga yang seharusnya.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Setelah dilakukan penelusuran mengenai tema “Pernikahan orang yang masih dalam status suami istri dalam perspektif UU pernikahan dan Hukum Positif di Dsn.Brintik Ds.Suru Kec.Doko Kab.Blitar” ditemukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan tema penulisan ini sebagai berikut :

Karya pertama adalah Skripsi yang disusun oleh Siti Karimah dengan judul “Pernikahan Poliandri (Studi Kasus Di Dusun Canggal Desa Sidoharjo Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang)” Karya ini diterbitkan Fakultas Syari’ah dan Hukum IAIN Salatiga Tahun 2017. Penelitian ini berisi tentang mengkaji dampak hukum dari perilaku pernikahan poliandri dan faktor apa saja yang mendorong terjadinya pernikahan poliandri dari yang diteliti.

---

<sup>49</sup> Ibid

Karya kedua adalah Skripsi yang disusun oleh Nopi Yuliana dengan judul “Analisis terhadap Praktek Poliandri DI Desa Sigedong Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal” Karya ini diterbitkan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walingowo Semarang 2018. Penelitian ini berisi tentang Fakto dan dampak hukum terjadinya praktek poliandri.

Pada karya diatas terdapat perbedaan dengan Skripsi yang akan disusun oleh peneliti. Perbedaannya adalah terletak pada objek penelitian yang dilakukan. Pada penelitian diatas mengambil objek penelitian berfokus pada antara faktor dan dampak pernikahan poliandri. Sedangkan yang disusun oleh peneliti mengambil objek dengan berfokus pada bagaimana terjadinya, analisis terhadap hukum positif dan fiqh munakahat.